

**ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARḌ DI BMT HARAPAN BERSAMA
JEPARA : PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:
19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARḌ**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

MUHAMMAD FUAD YASSIR

I000130019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BMT *HARAPAN BERSAMA*
JEPARA : PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:
19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG *AL-QARD***

Oleh:

MUHAMMAD FUAD YASSIR

I000130019

NIRM : 13/X/02.1.2/0015

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BMT HARAPAN BERSAMA
JEPARA : PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:
19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG *AL-QARD***

Oleh:

MUHAMMAD FUAD YASSIR
I000130019
NIRM : 13/X/02.1.2/0015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 15 Maret 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. **Drs. Harun, M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. **Dr. Mu'innudinillah Basri, MA.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dekan,

Dr. Samsul Hidayat, M.Ag

NIK. 606

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Februari 2018

Penulis



MUHAMMAD FUAD YASSIR

I000130019

**ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARḌ DI BMT HARAPAN BERSAMA
JEPARA : PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:
19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARḌ**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *qarḌ* di BMT Harapan Bersama kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-QarḌ*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak BMT Harapan Bersama. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengaitkan data dengan teori. Setelah mengetahui pelaksanaan akad *qarḌ* di BMT Harapan Bersama dan menganalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-QarḌ*, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *qarḌ* di BMT Harapan Bersama sudah sesuai dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-QarḌ*.

Kata Kunci : *Al-QarḌ*, fatwa DSN-MUI, dan BMT Harapan Bersama

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama then analyzed its conformity with the National Sharia Board Fatwa NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 About Al-Qarḍ. This research uses field research type with qualitative descriptive approach. Data obtained from interviews and documentation with BMT Harapan Bersama. Then the data were analyzed using descriptive analysis method by linking data with theory. After knowing the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama and analyzing its conformity with the fatwa of DSN NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 about al-Qarḍ, it can be concluded that the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama is in accordance with the fatwa DSN NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 on al-Qarḍ.

Keywords: *Al-QarḌ*, DSN-MUI fatwa, and BMT Harapan Bersama

1. PENDAHULUAN

BMT sebagai salah satu penyedia jasa keuangan berbasis syariah tentunya dalam pelaksanaannya berpedoman dengan syariat Islam. Maka dari itu, pihak BMT akan menghapuskan sistem bunga dalam seluruh transaksinya, namun bukan berarti BMT tidak mengambil keuntungan, karena wajar dalam dunia bisnis itu mengambil keuntungan dalam setiap transaksinya. Oleh sebab itu BMT menggantinya dengan sistem yang diperbolehkan dalam Islam, salah satunya yaitu pinjaman atau *qarḌ*.

Aplikasi akad *qard* di BMT juga tidak bisa lepas dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, karena setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Dan setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tentang *qard* tersebut hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja dan tidak ada pedoman yang rinci terkait bagaimana penerapannya di lembaga keuangan syariah. Maka lembaga keuangan syariah mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan penerapan akad *qard*. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang meneliti bagaimana penerapan akad *qard* di BMT. Salah satunya adalah BMT Harapan Bersama, karena BMT Harapan Bersama ternyata menerapkan akad *qard*.²

Dewasa ini, khususnya di berbagai negara Islam, telah terbentuk lembaga-lembaga fatwa yang secara resmi menjadi bagian dari negara, misalnya di Saudi Arabia, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Tugas dari lembaga ini adalah mengurus berbagai persoalan umat Islam.³

Dari pemaparan di atas terdapat sesuatu yang menarik dan patut untuk diteliti yakni tentang penerapan akad *qard* di BMT. BMT berpedoman dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dan dalam penerapannya mempunyai kebijakan tersendiri karena memang fatwa DSN tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah yang

¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 207.

² Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama pada tanggal 20 Desember 2017 jam 09.45

³ <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/2364/3.%20IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 2 April 2018 jam 16:45.

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.⁴ Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.⁵ Gambaran yang jelas dalam hal ini adalah implementasi akad *qard* di BMT Harapan Bersama. Subjek Penelitian ini adalah masalah pelaksanaan akad *qard* dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pembiayaan *Qard* di BMT Harapan Bersama

BMT Harapan Bersama dari awal pendiriannya sudah mengenal *qard* dan menerapkan *qard*, namun dalam realisasinya tidak bisa memberi pinjaman yang besar nominalnya, hal itu mengingat karena modal awal BMT Harapan bersama yang hanya Rp. 800.000. Secara umum, tidak ada badan khusus yang mengawasi pelaksanaan *qard* di BMT Harapan Bersama, namun secara internal, pelaksanaan *qard* berada dibawah pembinaan oleh kepala komite pembiayaan.⁶

Adapun prosedur pelaksanaan *qard* di BMT Harapan Bersama dijelaskan dalam pemaparan dibawah ini:

3.1.1. Permohonan Pengajuan Pembiayaan *Qard* di BMT Harapan Bersama

Prosedur permohonan pengajuan pembiayaan *qard* di BMT Harapan Bersama pada dasarnya sama dengan pembiayaan lainnya, yaitu

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 3.

⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

⁶ Wawancara dengan Drs. Rifan selaku General Manager BMT Harapan Bersama pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.

harus mengikuti tata cara yang sudah ditentukan oleh BMT Harapan Bersama, adapun tata caranya adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Bersedia menjadi anggota
- 2) Bersedia bertransaksi sesuai dengan syariah
- 3) Menyerahkan:
 - a. Foto copy KTP suami-istri masing-masing 2 lembar
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar 3.1.1.3.3
 - c. Foto copy surat nikah 1 lembar
 - d. Foto copy agunan:
 - Kendaraan bermotor : Foto copy BPKB : 2 lembar, Foto copy STNK : 1 lembar
 - Sertifikat tanah (atas nama sendiri) : Foto copy sertifikat tanah : 1 lembar, Foto copy PBB (SPPT) : 1 lembar
- 4) Proses silaturahmi ke anggota
- 5) Realisasi permohonan pembiayaan

Prosedur permohonan pengajuan pembiayaan *qard* calon nasabah/anggota harus terlebih dahulu menjadi anggota di BMT Harapan Bersama dengan membuka rekening tabungan serta menyetorkan simpanan pokok Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian simpanan wajib pertama Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) baru menjadi anggota BMT Harapan Bersama.⁸

Setelah calon anggota sudah menjadi anggota BMT maka anggota baru bisa mengajukan pembiayaan *qard* dengan mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BMT antara lain menyerahkan foto copy KTP suami-istri, foto copy Kartu Keluarga, foto copy surat nikah, dan foto copy agunan.

3.1.2. Anggota yang dapat mengajukan pembiayaan *qard*

Setiap orang boleh mengajukan pembiayaan, namun tidak setiap orang dapat memperoleh pembiayaan *qard* di BMT Harapan Bersama.

⁷ Tata cara pengajuan pembiayaan di BMT Harapan Bersama

⁸ Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama pada hari Senin, 15 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.

Pembiayaan *qard* direalisasikan dalam hal-hal seperti untuk setiap anggota yang sedang mendapatkan musibah seperti sakit, kecelakaan, kebakaran, kematian (khusus kematian) bukan selamatkan kematian, pemberdayaan miskin. Selain itu juga bisa direalisasikan untuk kepentingan menolong yayasan Islam, ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam yang diperuntukkan untuk layanan sosial seperti yayasan yatim, miskin, madrasah, masjid, TPQ, panti jompo, pondok pesantren, dan lain-lain dalam memenuhi kebutuhan layanan atau fasilitas yang menunjang pelayanan.⁹

3.1.3. Jangka waktu pembiayaan *qard*

Qard di BMT Harapan Bersama merupakan akad yang jangka waktunya tidak panjang, karena maksimal pembiayaan *qard* jangka waktunya hanya sampai 24 bulan, untuk jangka waktu yang lebih pendek lagi ada yang 12, 6, dan 3 bulan. Namun tetap dalam penentuan jangka waktu tersebut disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diberikan dan kemampuan mengembalikan dari anggota.

3.1.4. Sumber dana *qard*

Sumber dana untuk pembiayaan *qard* berasal dari modal BMT dan sumber dana untuk akad *qardul* hasan berasal dari dana ektern seperti zakat, infaq dan shodaqoh. BMT Harapan Bersama membedakan terkait dengan akad *qard* dan *qardul* hasan, pada dasarnya akad *qard* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti terlilit hutang atau anggota yang benar-benar membutuhkan dan masih memiliki potensi untuk mengembalikan pinjaman, tetapi untuk akad *qardul* hasan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersifat sosial seperti untuk kebutuhan orang yang lagi sakit, biaya pendidikan anak dan yang lainnya yang anggota tersebut dirasa memang berhak menerima pembiayaan *qardul* hasan.¹⁰

3.1.5. Agunan atau jaminan pembiayaan *qard*

⁹ Standarisasi Aplikasi Akad BMT Harapan Bersama

¹⁰ Wawancara dengan Drs. Rifan selaku General Manager BMT Harapan Bersama pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.

Agunan/jaminan yang berlaku di BMT Harapan Bersama ada dua macam yaitu: Kendaraan bermotor dan Sertifikat tanah. Kendaraan bermotor berupa foto copy BPKB dan foto copy STNK. Kemudian untuk Sertifikat tanah berupa foto copy sertifikat tanah dan foto copy PBB (SPPT). Jaminan tersebut dimaksudkan untuk mengganti apabila anggota tidak mampu mengembalikan apa yang menjadi kewajiban anggota.¹¹

3.1.6. Survei pengajuan pembiayaan *qard*

Proses silaturahmi atau yang dikenal dengan survey adalah proses penentu apakah permohonan pembiayaan *qard* oleh anggota tersebut dikabulkan atau tidak. Silaturahmi dilakukan oleh petugas survey dari BMT untuk mengetahui kondisi sebenarnya anggota, petugas survey melakukan identifikasi yang dijabarkan ke dalam form laporan hasil survey. Dan dari isi form tersebut petugas survey dapat mengambil kebijakan apakah dikabulkan permohonan anggota tersebut atau tidak.¹²

3.1.7. Pencairan pembiayaan *qard*

Ketika hasil survey dikabulkan atas permohonan pembiayaan *qard* oleh anggota, maka anggota dapat mencairkannya satu hari setelah ada pemberitahuan/konfirmasi dari pihak BMT. Anggota datang untuk mencairkan dengan membawa bukti identitas diri serta menunjukkan buku tabungan dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 untuk mengganti biaya pembelian kertas dan print, kemudian materai Rp. 3.500 dan biaya ta'awun atau asuransi sebesar 0.8% dari total pembiayaan, pembayaran tersebut dipotong dari pembiayaan yang di dapat oleh anggota, jadi pembiayaan yang di dapat oleh anggota dipotong untuk membayar biaya administrasi, materai dan biaya ta'awun atau asuransi. Biaya ta'awun atau asuransi tersebut dimaksudkan jika ada anggota yang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama

¹² Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama

meninggal dunia maka dihapus kewajibannya dengan biaya ta'awun tersebut.¹³

3.1.8. Pembayaran pinjaman *qard*

Pembayaran *qard* di BMT Harapan Bersama dapat dilakukan di kantor pusat dan cabang BMT Harapan Bersama atau sesuai dengan tempat mengajukan permohonannya dimana. Selain itu pembayaran *qard* juga bisa dilakukan dirumah anggota, dengan sistem jemput bola yaitu dengan cara memanggil pihak BMT untuk datang kerumah dan disitulah anggota dapat meakukan pembayaran.¹⁴

3.1.9. Penyelesaian masalah ketika ada anggota yang telat mengangsur

Batas waktu pengembalian *qard* adalah pada saat jatuh tempo, apabila sudah jatuh tempo dan anggota belum mengangsur maka sudah dikategorikan telat dalam membayar *qard*. Ketika sudah telat membayar maka akan ada petugas dari BMT yang dikirim kerumah anggota untuk melihat kondisi anggota bagaimana keadaan sebenarnya yang menjadi penyebab anggota tidak membayar dengan tepat waktu.

Wewenang petugas terhadap anggota yang terlambat membayar tersebut adalah memberikan toleransi atau kelonggaran waktu agar anggota membayar dengan tepat waktu kedepannya. Dan untuk denda atas keterlambatan membayar itu tergantung dengan kesepakatan awal, apabila kesepakatan awal terdapat poin tentang denda apabila telat membayar maka dikenakan denda tersebut.

Upaya BMT Harapan Bersama agar anggota mengembalikan pinjamannya dilakukan dengan cara memberi kelonggaran waktu pembayarannya. Untuk akad *qard* akan tetap menjadi kewajiban anggota untuk mengembalikan selama anggota dirasa masih mampu untuk mengembalikan dan masih hidup atau masih bekerja tetapi apabila anggota

¹³ Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama

memang benar-benar sudah tidak mampu atau meninggal dunia dan itu memakai akad *qardul* hasan maka dapat dihapus kewajibannya.

3.1.10. Anggota yang sudah tidak mampu mengembalikan pinjaman *qard*

Upaya BMT Harapan Bersama ketika ada anggota yang kondisinya memang sudah benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman adalah dengan menghapus pinjamannya dengan biaya ta'awun yang telah dibayarkan di awal.

3.2 Data nasabah pembiayaan *qard* di BMT Harapan Bersama Tahun 2017 sebagai berikut:

3.2.1 Sumiyati Tumijan alamat Tanggulasi RT 06/05, Tulakan Jepara diberi pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00. Pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan direalisasikan pada tanggal 3 Agustus 2017. Beliau dibebankan untuk kebutuhan administrasi sebesar Rp. 5.000 dan biaya ta'awun atau asuransi diri sebesar Rp. 24.000, biaya tersebut diambilkan atau dipotong dari pinjamannya. Dan beliau tidak diminta agunan atau jaminan karenan memang beliau adalah karyawan di BMT Harapan Bersama. Kemudian BMT Harapan Bersama memberikan jangka waktu selama 12 Bulan untuk mengangsur pinjaman tersebut dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 250.000.

3.2.2 Eko Bahtiyar alamat Guyangan RT 01/08, Bangsri Jepara diberi pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembuatan sumur bor untuk pondok dan direalisasikan pada tanggal 11 Agustus 2017. Beliau dibebankan untuk kebutuhan administrasi sebesar Rp. 5.000 dan biaya ta'awun atau asuransi diri sebesar Rp. 80.000, biaya tersebut diambilkan atau dipotong dari pinjamannya. Dan beliau diminta agunan berupa BPKB kendaraan roda dua beliau. Kemudian BMT Harapan Bersama memberikan jangka waktu selama 12 Bulan untuk mengangsur pinjaman tersebut dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1000.000.

- 3.2.3 Sukarti alamat Kelet RT 31/05, Keling Jepara diberi pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,00. Pinjaman tersebut digunakan untuk biaya berobat rumah sakit dan direalisasikan pada tanggal 20 November 2017. Beliau dibebankan untuk kebutuhan administrasi sebesar Rp. 5.000 dan biaya ta'awun atau asuransi diri sebesar Rp. 16.000, biaya tersebut diambilkan atau dipotong dari pinjamannya. Dan beliau diminta agunan atau jaminan berupa BPKB kendaraan roda dua beliau. Kemudian BMT Harapan Bersama memberikan jangka waktu selama 3 Bulan untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2018, jadi pengembalian pinjaman beliau di bayar sekali waktu dengan batas sampai 20 Februari 2018 dan jumlah yang dikembalikan sebesar Rp. 2000.000,00.
- 3.2.4 Pujiwati alamat Kelet RT 32/05, Keling Jepara diberi pinjaman sebesar Rp. 500.000,00. Pinjaman tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak dan direalisasikan pada tanggal 5 Juni 2017. Beliau dibebankan untuk kebutuhan administrasi sebesar Rp. 5.000 dan biaya ta'awun atau asuransi diri sebesar Rp. 4.000, biaya tersebut diambilkan atau dipotong dari pinjamannya. Dan beliau tidak dimintai agunan atau jaminan. Kemudian BMT Harapan Bersama memberikan jangka waktu selama 3 bulan untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara jatuh tempo pada tanggal 5 September 2017, jadi pengembalian pinjaman beliau di bayar sekali waktu dengan batas sampai 5 September 2017 dan jumlah yang dikembalikan sebesar Rp. 500.000,00.
- 3.2.5 Susanto alamat Tubanan RT 01/02, Kembang Jepara diberi pinjaman sebesar Rp. 7.340.000,00. Pinjaman tersebut digunakan untuk pelunasan hutang orangtua dan direalisasikan pada tanggal 11 Agustus 2017. Beliau dibebankan untuk kebutuhan administrasi sebesar Rp. 5.000 dan biaya ta'awun atau asuransi diri sebesar Rp. 59.000, biaya tersebut diambilkan atau dipotong

dari pinjamannya. Dan beliau dimintai agunan atau jaminan berupa sertifikat tanah. Kemudian BMT Harapan Bersama memberikan jangka waktu selama 20 bulan untuk mengangsur pinjaman tersebut dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 367.000.

3.3 Analisis Data

3.3.1 Analisis Kesesuaian Pembiayaan Akad *Qard* Di Bmt Harapan Bersama Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/Dsn-Mui/IV/2001 Tentang *Al-Qard*

Di BMT Harapan Bersama, *qard* adalah akad pinjaman kepada anggota dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati oleh BMT dan anggota yang penggunaannya untuk tujuan kebaikan. Biaya administrasi untuk mengganti biaya kertas dan print, kemudian materai dan biaya ta'awun atau asuransi sebesar 0,8% dari jumlah pinjamannya di bebaskan kepada anggota dan di ambilkan atau di potong dari pembiayaan yang di terima oleh anggota.¹⁵

BMT juga meminta anggota untuk menyerahkan jaminan/agunan berupa foto copy BPKB beserta STNK atau foto copy sertifikat tanah beserta PBB (SPPT).¹⁶ Aturan jaminan pun sesuai dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* pada poin 4 ketentuan umum *al-qard* yang menjelaskan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Walaupun dalam fatwa itu tidak di jelaskan secara rinci terkait dengan jaminan apa yang di perbolehkan, namun di serahkan kepada LKS jaminan yang berlaku di LKS tersebut.

Dan di BMT Harapan Bersama dalam menentukan jaminan tetap menggunakan asas sesuai dengan kemampuan anggota dan jumlah pinjamannya, karena anggota yang memang membutuhkan pinjaman *qard*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama

adalah anggota yang memang benar-benar membutuhkan, apabila di bebaskan kepada anggota untuk memberikan pinjaman bisa jadi malah tambah memberatkan anggota. Jadi jaminan di BMT Harapan Bersama di maksudkan untuk mengikat anggota yang pinjamannya cukup besar agar tetap mengembalikan pinjamannya dan bisa mengambil kembali barang jaminannya ketika sudah lunas pinjaman tersebut.

Ketika ada anggota yang kurang lancar dalam mengembalikan kewajibannya maka upaya untuk mengembalikan pinjaman anggota di BMT Harapan Bersama dilakukan dengan cara mengirim petugas untuk melihat kondisi yang sebenarnya dan menanyakan kenapa anggota yang telat dalam membayar angsuran. Petugas berwenang untuk memberi kelonggaran waktu kepada anggota yang telat membayar dan mengingatkan kepada anggota untuk mengembalikan kewajibannya dengan tepat waktu.¹⁷

Yang menjadi acuan dalam penghapusan kewajiban mengembalikan oleh anggota adalah kemampuan dari anggota tersebut, apabila anggota masih dalam keadaan sehat dan mampu bekerja dan di rasa mampu membayar maka pihak BMT Harapan Bersama tetap menjadikan kewajiban anggota tersebut untuk mengembalikan. Namun ketika petugas menyatakan memang anggota sudah benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut atau sudah meninggal dunia maka pihak BMT Harapan Bersama dapat dihapus seluruh kewajiban mengembalikan anggota tersebut dengan memakai biaya ta'awun atau asuransi yang di serahkan di awal perjanjian.¹⁸

Mengenai anggota yang telat mengangsur dan penghapusan kewajiban anggota untuk mengembalikan pinjamannya ini dilaksanakan BMT Harapan Bersama juga sudah sesuai dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard poin 6 ketentuan umum al-qard.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Bisri Mustain selaku Komite Pembiayaan BMT Harapan Bersama

¹⁸ Wawancara dengan Drs. Rifan selaku General Manager BMT Harapan Bersama pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

Karena pada poin 6 menjelaskan jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi yang dijelaskan dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard menjelaskan bahwa LKS dapat memberikan sanksi berupa menjual barang jaminannya apabila nasabah tidak menunjukkan keinginannya untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya.

BMT Harapan Bersama tidak menerapkan sanksi untuk menjual barang jaminannya dalam akad qard, namun mencatat anggota dalam nama-nama orang yang kurang bertanggungjawab dan menjadi acuan untuk kedepannya dalam memberikan pembiayaan.¹⁹ Karena tujuan awal dari akad qard adalah untuk membantu anggota yang dalam keadaan mendesak dan untuk kegiatan sosial. Hal ini dilakukan hanya pada anggota pembiayaan akad qard dan untuk pembiayaan yang lain tetap menerapkan penjualan barang jaminan apabila memang anggota tidak enggan mengembalikan kewajibannya tersebut.

Berkaitan dengan sumber dana qard di BMT Harapan bersama berasal modal BMT dan untuk sumber dana qardul hasan berasal dari dana ekstern berupa zakat, infaq dan shodaqoh.²⁰ Dalam hal sumber dana qard di BMT Harapan Bersama sudah sesuai dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard, di dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa sumber dana qard berasal dari bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

¹⁹ Wawancara dengan Drs. Rifan selaku General Manager BMT Harapan Bersama pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Drs. Rifan selaku General Manager BMT Harapan Bersama pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.

Dari sumber dana tersebut bisa terlihat kalau BMT yang menerapkan akad *qard* merupakan BMT yang sudah berjalan lama atau memang sudah mempunyai modal yang besar, karena akad *qard* adalah akad yang bersifat sosial bukan komersil. Atau memang mempunyai pendapatan yang besar dari zakat, infaq dan shodaqoh sehingga di salurkan untuk orang-orang yang lagi mendesak dan membutuhkan.

Sampai pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Manajer dan Komite Pembiayaan belum ada permasalahan antara BMT dengan anggota yang sampai pada ranah hukum atau sampai di Badan Arbitrase Syariah, semuanya masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan atau di musyawarahkan ketika ada hal-hal yang perlu untuk sama-sama diperhatikan.²¹

Dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*qard* menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. PENUTUP

Qard di BMT Harapan Bersama merupakan akad pembiayaan yang anggota hanya wajib membayar pokoknya saja tanpa ada tambahan apapun, namun untuk biaya administrasi tetap di bebankan kepada anggota. Biaya administrasi yang di bebankan kepada anggota tersebut untuk mengganti biaya kertas dan print, kemudian materai dan biaya ta'awun atau asuransi sebesar 0,8% dari jumlah pinjamannya, biaya administrasi tersebut di ambilkan atau di potong dari pembiayaan yang di terima oleh anggota.

BMT Harapan Bersama juga meminta anggota untuk menyerahkan jaminan/agunan berupa foto copy BPKB beserta STNK atau foto copy sertifikat tanah beserta PBB (SPPT). Namun terkait dengan jaminan pihak

²¹ Wawancara dengan Drs. Rifan selaku General Manager BMT Harapan Bersama pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.

BMT mempertimbangkan sesuai kemampuan anggota, karena jaminan tersebut dimaksudkan untuk mengikat anggota agar tetap membayar angsurannya.

Ketika ada anggota yang kurang lancar dalam mengembalikan kewajibannya maka upaya untuk mengembalikan pinjaman anggota di BMT Harapan Bersama dilakukan dengan cara mengirim petugas untuk melihat dan menanyakan kondisi yang sebenarnya kepada anggota yang telat dalam membayar angsuran. Petugas tersebut berwenang untuk memberi kelonggaran waktu kepada anggota yang telat membayar dan mengingatkan kepada anggota untuk mengembalikan kewajibannya dengan tepat waktu.

Namun, apabila petugas menyatakan memang anggota sudah benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut atau sudah meninggal dunia maka pihak BMT Harapan Bersama menghapus seluruh kewajiban mengembalikan anggota tersebut dengan memakai biaya ta'awun atau asuransi yang di serahkan di awal perjanjian.

Sumber dana *qard* di BMT Harapan Bersama berasal dari modal BMT dan sumber dana *qardul hasan* berasal dari dana ekstern seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Setelah mengetahui pelaksanaan akad *qard* di BMT Harapan Bersama dan menganalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan akad *qard* di BMT Harapan Bersama sudah sesuai dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.

Untuk selalu mendakwahkan produk-produk BMT Harapan Bersama dan mengajak masyarakat untuk bermuamalah, bertransaksi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang jauh akan riba dan menjadikan berkah di setiap transaksinya

Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas subyek penelitian dan lokasi penelitian sehingga hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan

DAFTAR PUSTAKA

Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jakarta: Total Media.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, Nurul. dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah.
- Syam, Ichwan dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sutanto, Herry, dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Irawan Soehartono. 1998. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/2364/3.%20IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1>
- <http://www.konsultasislam.com/2016/04/uang-administrasi-koperasi.html>